



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Idor Bin Majid
Tempat lahir : OKU TIMUR
Umur/Tanggal lahir : 48/15 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IDOR bin M.ALI telah bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDOR bin M.ALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning, sarung kayu warna kuning (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDOR bin MAJID, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 , bertempat di Pos Ronda Kp. Bumi Say Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, Senjata penikam, atau senjata penusuk “. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA meminta bantuan untuk pengaman diri terhadap saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA karena mencalonkan sebagai Kepala Kampung di Kampung Bumi agung kepada terdakwa IDOR bin MAJID, kemudian terdakwa IDOR bin MAJID mengajak RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) untuk ikut mengamankan saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA kemudian pada saat hari Jumat tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 20.30 terdakwa IDOR bin MAJID, RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) duduk di Pos Ronda melakukan pengamanan, tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Anggota kepolisian yang terdiri dari saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di POS RONDA bahwa ada sekelompok orang yang duduk di POS RONDA tersebut membawa senjata tajam selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO, Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR langsung menyuruh terdakwa IDOR bin MAJID, RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu dilakukan pemeriksaan badan pada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu panjang sekitar 10 CM, gagang kayu dilapisi lakban warna hitam, sarung kayu dilapisi lakban warna hitam disembunyikan di kantong celana sebelah kanan yang dibuang oleh HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah) pada saat digeledah dan diamankan. SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat tua, sarung kayu warna cokelat muda ditemukan di kantong jaket kiri. BASRI(penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kain warna hitam jahitan warna merah ditemukan di kantong jaket depan dan mengakui pemilik senjata api rakitan jenis revolver dan amunisi 3 buah. RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong jaket kiri. terdakwa IDOR bin MAJID membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning, sarung kayu warna kuning ditemukan di pinggang sebelah kiri. HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong celana depan kanan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), terdakwa IDOR bin MAJID, RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) mengenai kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut dan diakui kepemilikannya oleh HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), terdakwa IDOR bin MAJID, RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) yang bertujuan untuk melindungi diri, kemudian HOLKI bin SANUSI, terdakwa IDOR bin MAJID, RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI bin BUSRI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA bin IBRAHIM (penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tradisional bergagang kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi **Rico Mangaratua Sitorus Anak Dari C.Sitorus**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Holki, Basri, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika kami sampai di sebuah pos ronda yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, kami melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan kami kemudian ada 1 (satu) orang yang segera melarikan diri, setelah kami menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa kedatangan saat itu membawa senjata tajam dan diantara keenam orang tersebut ada salah satu orang yang selain membawa senjata tajam juga kedatangan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak kami amankan;

- Bahwa Saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut kami dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungan kayu warna coklat muda adalah senjata tajam yang ketika itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh saudara Terdakwa yang saat itu sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan, lalu Terdakwa menghubungi saudara-saudara Terdakwa lainnya yaitu Holki, Basri, Hendi Saputra, Riyan Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa saat kami tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi **Febri Muryanto bin Selamat Riyadi**, dipersidangkan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Holki, Basri, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika kami sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, kami melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan kami kemudian ada 1 (satu) orang yang segera melarikan diri, setelah kami menunjukkan identitas kemudian segera melakukan pengegedahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa kedatangan saat itu membawa senjata tajam dan diantara keenam orang tersebut ada salah satu orang yang selain membawa senjata tajam juga kedatangan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak kami amankan;
- Bahwa Saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut kami dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungkan kayu warna coklat muda adalah senjata tajam yang ketika itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh saudara Terdakwa yang saat itu sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan, lalu Terdakwa menghubungi saudara-saudara Terdakwa lainnya yaitu Holki, Basri, Hendi Saputra, Rryan Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Agus Setiawan bin M. Jahri, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Holki, Basri, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika kami sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, kami melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan kami kemudian ada 1 (satu) orang yang segera melarikan diri, setelah kami menunjukkan identitas kemudian segera melakukan pengegedahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa kedatangan saat itu membawa senjata tajam dan diantara keenam orang tersebut ada salah satu orang yang selain membawa senjata tajam juga kedatangan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak kami amankan;

- Bahwa Saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut kami dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungkan kayu warna coklat muda adalah senjata tajam yang ketika itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk



melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh saudara Terdakwa yang saat itu sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan, lalu Terdakwa menghubungi saudara-saudara Terdakwa lainnya yaitu Holki, Basri, Hendi Saputra, Riyan Hidayat dan Sul Bahari;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa saat kami tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Hendi Saputra bin Ibrahim, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah Basri, Holki, Sul Bahari dan Riyan Hidayat;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis keris ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter gagang kayu warna cokelat muda dan sarung kayu warna cokelat tua;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan yang saat itu saksi kenakan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Rian Hidayat, Sul Bahari dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu Saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Polisi dapat menemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau badik;
- Bahwa ketika itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat adalah senjata tajam yang ketika itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ke 4 (empat) orang teman lainnya lainnya yaitu Holki, Basri, Rian Hidayat dan Sul Bahari juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Rian Hidayat, Sul Bahari dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu saksi sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan Rian Hidayat baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Sul Bahari, Riyan Hidayat dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi bawa dari rumah masing-masing;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa saksi belum pernah terlibat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi Rian Hidayat bin Sarwani, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Holki, saksi Hendi Saputra dan Basri;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;

- Bahwa senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat;

- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di kantong jaket sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saya bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Holki, Hendi Saputra dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu saya, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat adalah senjata tajam yang ketika itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Rian Hidayat, Sul Bahari dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu saksi sudah sekira sekira 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan kedelapan saudara saksi yang lain sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Sul Bahari, Handi Saputra dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi bawa dari rumah masing-masing;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah terlibat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

6. Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat saat itu sedang melakukan sosialisasi di lingkungan rumah Saksi, sehubungan saat itu Saksi sedang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika itu Saksi yang meminta kepada Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat untuk melakukan sosialisasi tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan sosialisasi tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saudara-saudara Saksi yang lain yaitu Rian Hidayat, Basri, Holki, Sul Bahari dan Hendi Saputra untuk ikut mensosialisasikan pencalonan Saksi tersebut, kemudian semuanya datang dan menginap di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa, Rian Hidayat, Basri, Holki, Sul Bahari dan Hendi Saputra untuk membawa senjata tajam ketika mensosialisasikan pencalonan Saksi sebagai calon kepala kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa nama kelima teman Terdakwa lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Holki, Basri, Rian Hidayat dan Hendi Saputra;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa dan kelima teman terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ketika itu Terdakwa bawa adalah jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna kuning
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan cara Terdakwa selipkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Sulaiman, Holki, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Rian Hidayat dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara Terdakwa yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Rian Hidayat, Sul Bahari dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan kedelapan saudara Terdakwa lainnya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Rian Hidayat yang baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Basri, Sul Bahari, Handi Saputra, Riyan Hidayat dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi bawa dari rumah masing-masing;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah terlibat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning sarung kayu warna kuning;
- 1 (satu) bilah senjata jenis keris ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter gagang kayu warna coklat muda dan sarung kayu warna coklat tua;
- 1 (Satu) buah celana levis merk luis warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna coklat tua, sarung kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Sdr. Sul Bahari, Sdr. Basri, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Saksi Rian Hidayat, Saksi Hendi Saputra dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, Kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh anggota kepolisian, terhadap penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa dan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Rian Hidayat, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Basri diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;
- Bahwa benar salah satu senjata tajam yang diketemukan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat yang mana berdasarkan keterangan saksi Rico Mangaratua, Saksi Febri Muryanto, Saksi Agus Setiawan, Saksi Hendi dan Saksi Rian Hidayat senjata tajam tersebut ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam serta senjata api untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata api;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Idor Bin Majid** dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Sdr. Sul Bahari, Sdr. Basri, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Saksi Rian Hidayat, Saksi Hendi Saputra dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, Kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh anggota kepolisian, terhadap penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa dan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Rian Hidayat, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Basri diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa benar salah satu senjata tajam yang diketemukan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat yang mana berdasarkan keterangan saksi Rico Mangaratua, Saksi Febri Muryanto, Saksi Agus Setiawan, Saksi Hendi dan Saksi Rian Hidayat senjata tajam tersebut ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam serta senjata api untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa memang benar menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk senjata jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat yang oleh Terdakwa senjata tersebut disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning sarung kayu warna kuning;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata jenis keris ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter gagang kayu warna cokelat muda dan sarung kayu warna cokelat tua;
- 1 (Satu) buah celana levis merk luis warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna coklat tua, sarung kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idor Bin Majid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning sarung kayu warna kuning;
- 1 (satu) bilah senjata jenis keris ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter gagang kayu warna coklat muda dan sarung kayu warna coklat tua;
- 1 (Satu) buah celana levis merk luis warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran Panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna coklat tua, sarung kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S. Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27